



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN KEBERSIHAN WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Kebersihan Wilayah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN KEBERSIHAN WILAYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Wonosobo.
6. Unit Pelaksana Teknis Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Wilayah yang selanjutnya disebut UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan adalah Unit Pelaksana Teknis Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan di wilayah kerja beberapa kecamatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Camat adalah camat pada kecamatan wilayah kerja UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan, yaitu:

- a. UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Wilayah Wonosobo dengan wilayah kerja Kecamatan Wonosobo, Kertek, dan Selomerto;
- b. UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Wilayah Garung dengan wilayah kerja Kecamatan Garung, Kejajar, Mojotengah, Watumalang;
- c. UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Wilayah Sukoharjo dengan wilayah kerja Kecamatan Sukoharjo dan Leksono;
- d. UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Wilayah Kaliwiro dengan wilayah kerja Kecamatan Kaliwiro, dan Wadaslintang; dan
- e. UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Wilayah Sapuran dengan wilayah kerja Kecamatan Sapuran, Kalikajar, Kepil, dan Kalibawang.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan di bidang Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis penunjang dan teknis operasional Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan, yaitu pelayanan teknis dalam pembangunan pekerjaan umum bidang keciptakaryaannya dan perumahan, pengawasan tata ruang, serta pengelolaan kebersihan dan pertamanan, secara efisien, efektif, akuntabel, andal, dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan infrastruktur keciptakaryaannya berbasis penataan ruang, serta pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, guna mendukung kesejahteraan masyarakat, di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan teknis dalam pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaannya dan perumahan di wilayah kerjanya;
- b. pengawasan dan pengendalian penataan ruang di wilayah kerjanya;
- c. pengelolaan kebersihan dan pertamanan di wilayah kerjanya;
- d. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaannya, penataan ruang, perumahan, dan kebersihan.

Bagian Kelima Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pelayanan teknis dalam pembangunan pekerjaan umum bidang keciptakaryaannya dan perumahan, pengawasan tata ruang, serta pengelolaan kebersihan dan pertamanan di wilayah kerjanya, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan;
- b. pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang keciptakaryaannya, penataan ruang, perumahan, dan kebersihan di wilayah kerjanya, secara terintegrasi dengan *e-government*;
- c. penginventarisasian sarana prasarana, permasalahan, dan pemberian rekomendasi bagi pembangunan pekerjaan umum bidang keciptakaryaannya, tata ruang, perumahan, dan kebersihan di wilayah kerjanya;

- d. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan di bidang keciptakaryaan, tata ruang, perumahan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis dalam pembangunan di bidang keciptakaryaan sesuai dengan kewenangannya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis dalam pembangunan di bidang perumahan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penataan ruang di wilayah kerjanya;
- h. pengelolaan kebersihan, pertamanan, persampahan, TPA sampah, dan limbah di wilayah kerjanya;
- i. pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat di bidang keciptakaryaan, tata ruang, perumahan, kebersihan, pertamanan dan persampahan di wilayah kerjanya;
- j. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, dan persampahan di wilayah kerjanya;
- k. penggerakan masyarakat untuk pengidentifikasian dan penyelesaian masalah pembangunan di bidang keciptakaryaan, tata ruang, perumahan, kebersihan, pertamanan dan persampahan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan, sektor terkait, serta organisasi sosial dan masyarakat;
- l. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang keciptakaryaan, tata ruang, perumahan, kebersihan, pertamanan, dan persampahan di wilayah kerjanya;
- m. pengoordinasian serta pembinaan kepegawaian dan kinerja Jabatan Fungsional di bidang keciptakaryaan, tata ruang, perumahan, dan kebersihan;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan lintas sektor di wilayah kerja;
- o. pemberian rekomendasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang keciptakaryaan, tata ruang, perumahan, dan kebersihan di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pencatatan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pembangunan di bidang keciptakaryaan, tata ruang, perumahan, dan kebersihan di wilayah kerjanya;
- q. penerapan manajemen pelayanan publik meliputi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat, dan Sistem Pengaduan Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan; dan
- s. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan maupun dengan Camat, antar UPT pada Kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.

- (4) UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (5) UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan dengan UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan dengan Camat bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan dengan UPT lain di lingkungan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas serta kepada Camat secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Sebelum mendapatkan penilaian Kepala Dinas, laporan kinerja Kepala UPT terlebih dahulu wajib dilaporkan dan diketahui oleh Camat pada kecamatan tempat UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan berkedudukan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.

- (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (6) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (10) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IVa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan

Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 30


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN KEBERSIHAN WILAYAH



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF